

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Relevan

Pada umumnya seorang peneliti yang memulai suatu penelitian akan menggali hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menelaah penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Diantaranya penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- 2.1.2 Mutiara, Awaliyah ( 2018) skripsi “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perjanjian Dalam Sistem Borongan Pembuatan Rumah” pada penelitian ini fokus membahas perjanjian dalam sistem pembuatan rumah secara borongan berdasarkan tinjauan hukum islam dan hukum positif sedangkan penelitian penulis membahas terkait tanggung jawab pemborong dalam pembuatan rumah berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun hasil dari penelitian terdahulu adalah dalam pelaksanaan perjanjian pembuatan rumah sistem borongan di Desa Kutawaringin Kabupaten Pringsewu, tidak sesuai dalam kontrak atau perjanjian dalam pengerjaan proyek pembangunan rumah tersebut dalam Hukum Islam dan Hukum Positif perjanjian harus di tepati dan dihormati.
- 2.1.3 Norhatnah (2021) Skripsi “Praktik Borongan Pembangunan Rumah di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala”. Berdasarkan penelitian ini membahas gambaran dari praktik pembuatan rumah secara

borongan. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pembuatan rumah dengan sistem borongan, adapun yang membedakan penelitian ini lebih spesifik membahas gambaran dari praktik pembuatan rumah sedangkan, penelitian penulis membahas tentang bentuk kerugian yang dialami konsumen dalam pembuatan rumah secara borongan. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik borongan telah disepakati oleh kedua pihak namun, dalam pelaksanaannya terdapat wanprestasi dikarenakan pihak pemborong tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati pada pembayaran upah yang diberikan pemborong tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

- 2.1.4 Zinaga, Bunga. Kurnia. Uli (2021). Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Borongan Pararel Dalam Pembuatan Rumah (Studi Dikelurahan Sukawangi Kecamatan Kaliawi Persada Kota Bandar Lampung)*”, pada penelitian ini membahas terkait bentuk-bentuk pembuatan rumah secara borongan parallel dan pandangan hukum islam terkait praktik pembuatan rumah secara borongan Studi Dikelurahan Sukawangi Kecamatan Kaliawi Persada Kota Bandar Lampung. Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis terdapat pada pembahasan pembagunan rumah dengan sitem borongan Adapun perbedaan pada penelitian ini fokus untuk mengetahui praktik borongan paralel dan pandangan hukum islam terkait hal tersebut. Sedangkan penulis membahas bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen dengan menggunakan sistem borongan dalam pembuatan

rumah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik borongan paralel dalam pembuatan rumah di desa tersebut berdasarkan pandangan hukum Islam terdapat kezhaliman di dalamnya yaitu pihak konsumen disebabkan hasil dari pembuatan rumah yang telah dikerjakan oleh pemborong tidak sesuai dengan desain dan ukuran pada perjanjian.

2.1.5 Satrianti, Mesi (2018). *“wanprestasi dalam kerjasama borongan rumah pada masyarakat desa Lubuk Tapang kecamatan Lintang kabupaten Empat Lawang dalam perspektif Ekonomi Syariah”*. Pada penelitian ini membahas terkait wanprestasi dalam kerjasama borongan rumah berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, meskipun dalam perspektif penelitian ini dan penelitian yang akan penulis lakukan sama tetapi terdapat perbedaan pada objek yang akan dianalisis pada penelitian terdahulu ingin mengetahui wanprestasi dalam kerjasama borongan sedangkan penelitian penulis membahas bentuk tanggung jawab pemborong.

Maka dari pada itu, meskipun terdapat persamaan pada penelitian terdahulu yang membahas mengenai pembuatan rumah dengan sistem borongan namun pada penelitian yang akan penulis teliti disini terdapat perbedaan. Yang membedakan dengan apa yang diteliti dalam penelitian penulis dari penelitian sebelumnya adalah rumusan permasalahan berikutnya dari segi tempat dan objek dalam penelitian memperoleh data yang berbeda tentu akan membedakan hasil dari penelitian pula. Hal inilah yang mendorong penulis lebih jauh tentang kajian ini.

## 2.2 Perjanjian

### 2.2.1 Pengertian Perjanjian

Pada istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia dan disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti menyambung, mengikat, dan menghubungkan (*ar-rabt*).

Menurut pernyataan Syamsul bahwa akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai bentuk pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya (Syam, 2007: 68).

Dari uraian diatas terkait makna akad, maka menurut penulis bahwa akad adalah kesepakatan atau hubungan antara kedua belah pihak yang disampaikan melalui ijab dan qabul untuk melakukan sesuatu serta menimbulkan hak dan kewajiban diantar kedua pihak berkaitan.

### 2.2.2 Dasar Hukum Akad / Perjanjian

a. Terdapat dalam (QS. Al-Maidah :1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

Dalam surah tersebut memerintahkan secara tegas kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan setiap akad perjanjian baik yang secara tersurat maupun tersirat, dan juga dimaksudkan akad pada ayat ini adalah janji-janji dan juga sumpah-sumpah untuk mentaati segala yang diperintahkan Allah SWT, dan menjauh dari semua larangannya.

b. Terdapat pula dalam (QS. An-Nahl : 91).

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ  
عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝

Terjemahannya:

“Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”

Berdasarkan landasan hukum dari akad / perjanjian diatas maka sangat jelas wajib hukumnya untuk memenuhi perjanjian yang telah dilakukan baik itu secara tertulis maupun melalui lisan karena bersifat mengikat satu sama lain.

### **2.2.3. Syarat dan Rukun Akad**

Menurut (Abdur, 2020) terdapat rukun akad/ perjanjian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) terdiri dari empat unsur yaitu: para pihak yang berakad, obyek akad, tujuan akad, dan kesepakatan. Berdasarkan rukun akada sebagaimana yang tercantum dalam KHES yaitu pembahasan mengenai rukun akad diatur dalam Bab III bagian pertama pasal 22 tentang rukun dan syarat akad. Adapun akad menurut KHES itu sendiri sebagai berikut.

Dalam KHES rukun akad terdiri dari empat unsur yaitu: para pihak yang melakukan akad, obyek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan. Berdasarkan rukun akad sebagaimana tercantum dalam KHES yaitu pembahasan mengenai rukun akad dalam kitab kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) diatur dalam Bab III bagian pertama pasal 22 tentang rukun dan syarat akad. Adapun rukun akad menurut KHES itu sendiri terdiri atas (Abdur Rahman, 2020):

1. Pihak yang berakad diatur dalam pasal 23.

- a. pertama, pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha
  - b. kedua, orang-orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyis.
2. Objek akad: syarat objek akad diatur dalam pasal 24
- a. Pertama, obyek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan dan dibutuhkan masing-masing pihak
  - b. Kedua, objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan.

#### 2.2.4. Asas-Asas Akad

Pada pernyataan (Pradja, 2012) Asas-asas akad telah di kemukakan yang terdiri dari asas sukarela, asas Kebebasan Berakad, asas Keseimbangan, asas *Kemaslahatan*, serta asas *Amanah* bermakna jika masing-masing pihak harus memiliki I'tikad baik dalam melakukan transaksi dengan pihak lainnya.

Manan (2012) menambahkan asas persamaan, kesetaraan dan asas kerelaan yang tertuang dalam formulasi ijab dan qabul juga asas tertulis berdasarkan (Q.S Al-Baqarah: 282-283).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ طَّ وَلَا يَكْتُبُ بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ طَّ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah SWT telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dai menuliskan” (Q.S Al-Baqarah: 282).



وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ  
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فَأِنَّهُ ۗ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ

Terjemahannya:

“dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah kamu ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia betakwa kepada Allah SWT. Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksia, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sunnguh, hatinya kotor (berdosa) Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. al-baqarah: 283).

Berdasarkan asas-asas tersebut dapat diketahui bahwa apabila para pihak tidak memenuhi akad, sama halnya dengan tidak melakukan syariah. Hal ini dikarenakan tujuan utama syariah adalah untuk *kemaslahatan* umat manusia. Maka dari pada itu tujuan para pihak dalam melakukan akad harus berpegang teguh pada asas *kemaslahatan* bagi kedua pihak sehingga akad yang dibuat tidak meninggalkan *kemudharatan* bagi keduanya.

#### 2.2.5. Subyek dan Obyek Akad

Berdasarkan pembahasan terkait subyek dan obyek akad menurut (Wardah, 2019) menyatakan bahwa ada beberapa syarat bagi subyek dan obyek akad.

Syarat Obyek akad:

1. Telah ada pada waktu akad diadakan
2. Dapat menerima hukum akad, para fukaha sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad maka tidak boleh menjadi obyek akad.

3. Dapat diketahui dan ditentukan dalam konteks ini para fukaha sudah sepakat, dan peranan *urf* adat kebiasaan sangat penting untuk menentukan apakah syarat kejelasan suatu obyek akad itu sudah terpenuhi atau belum.
4. Obyek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, intinya onjek akad itu sudah berwujud, jelas, dan dapat siberikan.

Subyek akad adalah pihak yang melakukan akad sebagai pelaku suatu tindakan hukum tertentu. pelaku suatu tindakan hukum tertentu sering diartikan sebagai pengemban hak dan kewajiban.

#### **2.2.6. Berakhirnya Akad**

Menurut Miranda (2018), berakhirnya sebuah akad dalam hukum islam jika terpenuhi tiga hal berikut:

1. Berakhirnya masa berlaku akad biasanya dalam sebuah perjanjian sudah ditentukan saat kapan sebuah perjanjian bisa berakhir.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad hal ini biasanya terjadi bila ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian.
3. Salah satu pihak meninggal dunia hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu yang membutuhkan adanya kompetensi khas.

### **2.3 Tanggung jawab**

#### **2.3.1. Definisi Tanggung jawab**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), (Nasional, 2019) yang dimaksud tanggung jawab adalah keadaan yang wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan).

Menurut Fakhtur, (2020) tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku berupa perbuatan yang disengaja maupun yang tidak



disengaja, serta memiliki makna perwujudan kesadaran akan kewajiban dengan melaksanakannya. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk dari perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya.

Sebagaimana dalam hukum Islam memandang bahwa segala bentuk kerugian yang ditimbulkan wajib untuk dihilangkan, yang dimaksud menghilangkan kerugian adalah dengan cara mengganti kerugian dengan bentuk tanggung jawab. Akan tetapi dalam penggantian kerugian karena sebab wanprestasi yang wajib diganti hanyalah kerugian nyata yang dialami oleh konsumen.

Menurut Regina (2020) tanggung jawab tidak hanya ditanggung oleh seseorang yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, melainkan juga bertanggungjawab atas perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Seperti halnya dalam kasus ini bentuk tanggung jawab yang akan dilakukan oleh pihak pemborong akibat wanprestasi yang telah terjadi hingga mengakibatkan kerugian dan ketidakpuasan terhadap konsumen karena hasil yang dijanjikan tidak sesuai dengan faktanya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa tanggung jawab merupakan kemampuan memahami mengenai apa yang bersifat positif dan negatif, berusaha untuk mencoba disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan kemampuan untuk memahami mengenai apa yang bersifat positif dan negatif, berusaha untuk tidak melakukan hal yang negatif tetapi berusaha melakukan sebaliknya. Tanggung jawab menurut penulis berupa pengambilan keputusan yang

efektif dan tidak merugikan salah satu pihak adalah pilihan yang terbaik dengan kesanggupan untuk menentukan suatu sikap dan memikul risiko terhadap apa yang telah dilakukannya.

### **2.3.2 Bentuk Tanggung Jawab**

Menurut Tirtorahardjo Ulfa (2014), bentuk tanggung jawab adalah perbuatan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan oleh pelaku. maka berdasarkan wujudnya terdiri dari:

- a. Bentuk tanggung jawab pekerjaan yang dimaksud dalam hal ini adalah sikap yang ditunjukkan oleh seseorang terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya, menjalankan pekerjaan dengan benar, tepat waktu dalam melakukan pekerjaan, tidak melanggar peraturan, menerima kritik dan saran, serta evaluasi kinerja diri maupun kelompok.
- b. Bentuk Tanggung Jawab terhadap hasil keputusan adalah dengan melaksanakan hasil dari musyawarah dengan menerima dan menghargainya.

### **2.3.3 Tanggung jawab kerugian dalam pembangunan rumah secara borongan**

Dalam pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata disebutkan tanggung jawab tidak hanya ditanggung oleh seseorang yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, melainkan juga bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Berdasarkan pasal ini maka pihak pemborong (kepala tukang) memiliki tanggung jawab akibat kerugian yang telah dilakukan oleh anggotanya terhadap pihak konsumen karena masih berada dalam tanggungannya.

Menurut pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), pengertian ganti rugi lebih menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur (pemborong) untuk mengganti kerugian kreditur (konsumen) akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi tidak memenuhi perjanjian. Sehingga penekanan ganti rugi itu ialah ganti rugi yang timbul karena debitur. Adapun yang dimaksud kerugian dalam pasal ini adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai dalam memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur dihitung sejak ia dinyatakan lalai. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pemborong telah melakukan wanprestasi karena lalai dalam memenuhi perikatan yang telah dibuat maka dari itu pemborong harus melakukan tanggung jawab berupa ganti kerugian yang dialami konsumen.

Berdasarkan pasal-pasal di atas pihak pemborong tidak memenuhi perikatan dimana pihak pemborong lalai dalam melakukan pekerjaannya tidak menyelesaikan pembangunan rumah secara tepat waktu.

#### **2.4 Bentuk penyelesaian permasalahan dalam hukum islam dan perselisihan secara *non-litigasi***

Secara qaidah *fiqh* muamalah upaya untuk menyelesaikan wanprestasi adalah dengan melakukan Perdamaian (*Ishlah/Shulhu/Perdamaian*) yaitu:

##### **2.4.1 *Al-Shulhu* (Perdamaian)**

###### **1. Pengertian *Al-Shulhu***

Hal yang perlu dilakukan apabila terjadi permasalahan dalam sebuah perjanjian adalah dengan menggunakan jembatan perdamaian (*as-shulhu*) bagi kedua pihak tersebut. Pada *fiqh* arti *shulhu* seperti halnya sebah kesepakatan

untuk mengakhiri perlawanan, perselisihan antara dua individu yang membatasi atau juga bisa digunakan untuk mengakhiri sengketa. Pelaksanaan al-shulhu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Dengan cara *ibra* (membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya).
- b. Dengan cara *mufadhah* (Penggantian dengan yang lain).

Penyelesaian dengan cara ini terdapat adanya pengorbanan dari masing-masing pihak untuk mencapai perdamaian. Sehingga dalam keharmonisan ini tidak ada pihak yang menang secara total, atau memberikan pilihan kepada pihak ketiga dan perdamaian didalam hukum islam sangat dianjurkan, (Mesi, 2018).

## 2. Dasar Hukum Al-Shulhu

Berdasarkan Al-Qur'an Surah al-Hujurat ayat 9, Allah Berfirman :

إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahannya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (QS. al-Hujurat [49] : 9).

Ayat diatas sebagai landasan bagi para pihak yang berwanprestasi untuk menjadikan *al-shulhu* sebagai jembatan mewujudkan perdamaian bagi kedua pihak. Al-qur'an juga menegaskan bahwa upaya damai merupakan jalan terbaik bagi seseorang dalam menyelesaikan segala permasalahan. Syari'at islam

cenderung mendorong para pihak untuk melakukan *al-shulhu* dalam mengakhiri wanprestasi mereka guna mencapai perdamaian. Penyelesaian wanprestasi secara ini jauh lebih baik dibandingkan melalui pengadilan karena dapat memunculkan rasa dengki diantara mereka.

#### **2.4.2 Penyelesaian Perselisihan *Non-Litigasi***

Menurut Rosita (2017) Penyelesaian melalui *non-litigasi* adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menggunakan cara yang ada diluar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Upaya penyelesaian perselisihan diluar pengadilan (*Non-Litigasi*) yang dimuat dalam Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 30, aalternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut klien dan suatu konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien untuk penyelesaian sengketa.
2. Negosiasi atau musyawarah adalah sarana bagi pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian masalah tanpa melibatkan pihak ketiga atau dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara kedua belah pihak.
3. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga yang disebut mediator yang dapat diterima,tidak berpihak kepada siapapun bersifat netral untuk membantu para pihak yang berselisih demi mencapai kesepakatan bersama.

## 2.5 Hukum Ekonomi Syariah

### 2.5.1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Pada pernyataan Hafizh Dasuki (2011), Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, yang merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Menurut Yunus (2015), Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di Negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, ilm ai- iqtishad al-islami*). Secara bahasa *aliqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.

Manan (2012), menjelaskan Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.



### 2.5.2. Prinsip dan Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Muslimin menyebut beberapa prinsip ekonomi Syari'ah yang diantaranya:

1. Pertama, prinsip tauhid yang mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama esensialnya dengan hubungan kepada Allah.
2. Kedua, prinsip khilafah. Manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi dan bertindak sebagai pemegang amanah dari Allah untuk menegakkan hukum-Nya.
3. Ketiga, prinsip keadilan yang terimplementasikan dalam perilaku yang tidak hanya didasarkan kepada ayat/dahil Qur'an dan Sunnah, tetapi juga didasarkan kepada prinsip keseimbangan dan keadilan (Muslimin, 2023: 47).

Adapun Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah yaitu (Baso, 2021):

1. Asas *Ikhtiar* (Suka Rela)

Asas ikhtiar yang menjelaskan bahwa perniagaan dapat dilakukan jika para pihak rela untuk saling mengikatkan diri.

2. Asas *Amanah* (Menepati Janji)

Asas ini memberi penekanan terhadap sikap amanah dalam Pemenuhan perjanjian. bahwa Allah tidak akan memberikan restu terhadap tipu daya yang dilakukan oleh orang yang berkhianat. Ditambah lagi sifat khianat adalah salah satu sifat orang munafik (majid, 2018).

3. Asas *Ikhtiyati* (Asas Kehati-Hatian)

Muamalah yang dilakukan dengan tidak tertulis, yang dilakukan

dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (agunan/jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang. (Thalib, 2016).

#### 4. Asas Saling Menguntungkan

Asas saling menguntungkan menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah harus saling menguntungkan para pihak (Kholid, 2018). Asas ini dapat tercapai jika ada kerja sama dari kedua belah pihak. Kerja sama bernilai persatuan untuk mencapai keuntungan.

#### 5. Asas *Taysiir* (Kemudahan)

Asas ini sangat penting agar para pihak saling memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya pertimbangan, tidak ada pihak yang disulitkan. Setiap akad dilakukan dengan saling memberikan kemudahan kepada para pihak sesuai dengan kesepakatan (Wardana, 2016).

#### 6. Asas I'tikad Baik


I'tikad baik hendaklah dilakukan dengan jujur dan bersih agar pelaksanaannya mencerminkan rasa adil bagi para pihak. Nilai yang terkandung dalam I'tikad baik adalah kejujuran, kepatutan (kesadaran dan niat untuk menjalankan perjanjian didasari tindakan yang baik dan bermoral), tidak sewenang-wenang (tidak adanya niat salah satu pihak memanfaatkan kedudukan untuk memperoleh keuntungan).

#### 7. Asas Sebab yang Halal


Sebab halal yang dimaksud adalah perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Segala aturan baik dalam hal perjanjian maupun segala tingkah laku umat Islam harus berdasarkan landasan utama dan terutama, yakni syariah (Hukum yang ditetapkan Allah), baik itu berupa al-Quran dan hadist maupun hasil interpretasi terhadap keduanya, serta kaidah-kaidah fiqih (Santoso, 2017).

#### 8. Asas *Al-Hurriyyah* (kebebasan)

Hurriyyah yang dimaksud adalah bebas dalam membuat perjanjian dengan siapa saja, isinya apa saja dan pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum, dan kesusilaan.



## 2.6 Kerangka Konseptual



Pada kerangka konseptual diatas bahwa peneliti membahas terkait Analisis Tanggung jawab Pemborong Terhadap Pembangunan Rumah Di Desa. Atula, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dimana pada penelitian ini untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pemborong dengan menggunakan teori dari Abdul Qadir yang dikaitkan dengan aturan hukum undang-undang KUHPerdada sebagai landasan hukumnya. Setelah mengetahui

bentuk tanggung jawab pemborong maka penulis akan menganalisis terkait lebih lanjut berdasarkan perpektif hukum ekonomi syariah.

Alasan mengangkat judul ini dikarenakan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat desa Atula, kecamatan Ladongi, kabupaten Kolaka Timur dalam melakukan pembangunan rumah sering kali menggunakan jasa pemborong dimana pada akadnya masi dilakukan secara lisan tetapi tentu saja akad seperti ini bisa diingkari oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan menyebabkan masalah dan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu setiap perjanjian yang dilakukan perlu adanya bentuk tanggung jawab dan penanggungan resiko kerugian pada salah satu pihak sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

